



MITRA SARANA

Jasa Penyedia & Pengelola Tenaga Kerja
(Outsourcing Service)

Cek 20/8-2025

KWITANSI

No: INV-933/FMS.NURI-TK/VIII/2025

Sudah terima dari :

NUSA MANDIRI

Banyaknya uang :

ENAM PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU

Untuk Pembayaran :

Pengelolaan Tenaga Kerja Bulan Juli 2025	: Rp.	54.480.000,00	✓
Jasa Tenaga kerja Juli 2025	: Rp.	13.620.000,00	✓
PPn 11 %	: Rp.	1.498.200,00	✓
	: Rp.	<u>69.598.200,00</u>	

Nama : FASOLLA MITRA SARANA
Alamat : JL. MANUNGAL PRAKARA RT 011, RW 006, CIPINANG MELATI, KEC. KEMASING, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 15020
NPWP : 0021095195023000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Data Terlampir*

Nama : INDONESIA NUSA MANDIRI

Alamat : JL. KRAMAT RAYA NO. 13 RT 005, RW 007, KAYANG SENEH, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10420 #0019353465023000000000
NPWP : 0019353465023000

04 Agustus 2025

Jakarta, 20

Rp. #69.598.200,00# ✓

= Rp. 69.598.200 - (Rp 13.620.000 x 2%)

= Rp 69.598.200 - 272.400

PT. FASOLLA MITRA SARANA Jl. Kramat III No. 20 Jakarta Pusat Telp. +6221-392 8526, Fax. +6221-390 6040 e-mail : mitrasarana.outsourcing@gmail.com

= Rp. 69.325.800



1	000000	Rp 13.620.000,00 x 1,00 Bulan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	13.620.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			13.620.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			12.485.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.498.200,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 04 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik
HAFID MAMBRAKU

(Referensi: INV-933/FMS.NURI-TK/VIII/2025)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.